PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3 / 569 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan/penolakan Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Sub Administrator Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Membentuk SubAdministrator Unit Pengendalian Gratifikasi yang disingkat Subadmin UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, ini.

KEDUA : Subadmin UPG bertugas:

a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima;
b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pejabat/Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi;
c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG;
e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG;

f. menyampaikan barang Gratifikasi ke UPG apabila pelaporan Gratifikasi disertai penyerahan barang selain makanan dan/atau minuman;

g. menyalurkan barang Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman dari Pelapor sebagai bantuan sosial;

h. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau implementasi program pengendalian gratifikasi;

i. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik Gratifikasi di unit kerja Subadmin UPG;

j. melakukan pemantauan mitigasi risiko Gratifikasi di unit kerja.

KETIGA : Subadmin UPG bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas Subadmin UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2025

Plt KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DISKOMINFO

DADANG SOMANTRI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Subadministrator Unit Pengendalian Gratifikasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3/569/2025
TENTANG PEMBENTUKAN
SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN SUBADMINISTRATOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dadang Somantri, ATD, M.T	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Moch Faizin, S.Sos, MM	Plt. Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Dr. Galih Wibowo, S.Sos, MA	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Dikki Rulli Perkasa, SE	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
5.	Eny Soelastri, S.H.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
6.	Moch Faizin, S.Sos, MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
7.	Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Iswahyudi, S.Kom, M.Kom	Kepala Bidang E-Government	Anggota
9.	Chandra Bayu, S.IP	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
10.	Dr. Galih Wibowo, S.Sos, MA	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
11	Warih Handayani, S.IP	Pranata Humas Sekretariat	Anggota
12.	Muhammad Sidqi Auliarahman Marzuqi, S.IKom	Pranata Humas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
13.	Fildza Salsabela, S.Kom	Staf Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
14.	Zulfa Hayyu Sakinah, S.T	Staf Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
15.	Anggy Ayu Meidamara, S.Kom	Pranata Komputer Bidang Statistik	Anggota
16.	Ayom Widiantoro, A.Md	Staf Bidang E-Government	Anggota

Plt KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DISKOMINFO JAWA TENGAH

DADANG SOMANTRI